



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T

U S A N

Nomor 09/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **H.A. SUKRIS SARMADI, S.Ag.,MH.** dan **MUHAMMAD RUSDI, SHI**; untuk selanjutnya disebut sebagai **Tenggugat/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin; untuk selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin Nomor 1192/Pdt.G/2010/PA.Bjm. tanggal 08 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1432 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -----

Menimbang, akan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 09/ Pdt.G/2011/PTA.Bjm tanggal 06 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar setelah selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksud diatas, berkas perkara berikut berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan serta alat- alat bukti tambahannya segera dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

- Menyatakan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama- sama di dalam putusan akhir;

Menimbang, akan berkas pemeriksaan tambahan
Pengadilan Agama Klas IA

Banjarmasin Nomor 1192/Pdt.G/ 2010/ PA.Bjm tanggal 16
Agustus 2011; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai status hukum permohonan banding Tergugat /Pembanding telah dipertimbangkan dan diputus di dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 09/ Pdt.G/2011/PTA.Bjm tanggal 06 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1432 Hijriyah, sehingga dalam putusan ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memeriksa pokok perkara sebagai berikut : -----

- bahwa, dalil- dalil gugatan penggugat tersebut pada angka 4, 5 dan 6 surat gugatan Penggugat tanggal 1 Desember 2010, telah dibantah seluruhnya oleh Tergugat dalam jawaban tertulis yang diajukan pada sidang ketiga Pengadilan Agama Banjarmasin yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011, kecuali mengenai “cemburu”, hal itu diakui kebenarannya oleh Tergugat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggapnya hal yang biasa sebagai tanda cinta;- -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan pasal 283 Rbg jo pasal 54 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat, tanggal 11 Januari 2011, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi yakni :

1. Saksi I umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;- -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tidak ternyata secara tegas mengetahui secara langsung masalah yang sesungguhnya yang didalilkan oleh Penggugat, serta terdapat keterangan saksi- saksi yang menyatakan bahwa saksi mengetahui langsung tentang keadaan rumah tangganya, namun tentang fakta kejadian yang mana yang dimaksud, tidak secara tegas dijelaskan; sehingga terdapat kekaburan; oleh karenanya secara keseluruhan Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak memiliki suatu kekuatan pembuktian menurut hukum; --

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan karena Pengadilan Agama Banjarmasin tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat- alat bukti lawan pada persidangan keenam yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011, namun langsung masuk ke dalam tahap kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk itu telah dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011, dan kepada Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi lawan, dimana Tergugat/Pembanding telah mengajukan 4 orang saksi yaitu :

1. Saksi III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;-

2. Saksi IV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

3. Saksi V, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kota Banjarmasin;-

4. Saksi VI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak ternyata ada yang bernilai hukum karena saksi tidak mengetahui langsung hal-hal yang dijadikan dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding, kecuali keterangan saksi kedua dalam kesaksiannya bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah menganggur, karena selama ini saksi ikut bekerja dengan Tergugat/Pembanding sampai Tergugat/Pembanding pindah usaha dari usaha dagang besi ke-barang elektronik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak diperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat/Terbanding dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan cerai penggugat berdasarkan dalil-dalil tersebut harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;- -----

--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1192/Pdt.G/2010/PA.Bjm. tanggal 08 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, yang telah menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan dalil-dalil syar'iyah serta mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin Nomor 1192/Pdt.G/2010/PA.Bjm tanggal 08 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1432 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/ Pembanding untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh **Drs. H. RODLIN AFIF, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. SETIAWAN, SH., MH** dan **Drs.H. EDY NOERFUADY HM, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan penetapan Nomor 09/Pdt.G/2011/PTA.Bjm tanggal 21 Maret 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dihadiri pula oleh **Hj. SAMARATUL JANIAH, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;



HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. RODLIN AFIF, SH.

HAKIM

ANGGOTA

ttd

H. SETIAWAN, SH., MH.

ttd

Drs.H. EDY NOERFUADY HM,

SH.MH

PANIT

ERA PENGGANTI

ttd

Hj.

SAMARATUL JANIAH, SH.